



PUTUSAN

Nomor 992 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **DEVI ERIYANTI binti ABD. RAHMAN;**
Tempat lahir : Bontang ;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/27 September 1995 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan M. Roem RT. 3 Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai dengan 6 Februari 2019 ;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bontang karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEVI ERIYANTI Binti ABD. RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 992 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEVI ERIYANTI Binti ABD. RAHMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek MEIZU warna *Gold* ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Dokumen Rekening Koran bulan Februari 2017 sampai dengan November 2017 atas nama Prianto ;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama Sdr. PRIANTO bin (alm) SUPRIYANTO ;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 26/Pid.B/2019/PN Bon tanggal 8 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEVI ERIYANTI Binti ABD. RAHMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merek MEIZU warna *Gold* ;

- Dokumen Rekening Koran bulan Februari 2017 sampai dengan November 2017 atas nama Prianto ;

Dikembalikan kepada Saksi PRIANTO bin (alm) SUPRIYANTO ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 84/PID/ 2019/PT SMR., tanggal 11 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 992 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 8 April 2019 Nomor 26/Pid.B/2019/PN Bon. yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta Pid.B/2019/PN Bon yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2019 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta Pid.B/2019/PN Bon yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bontang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Juli 2019 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 22 Juli 2019 ;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang pada tanggal 20 Juni 2019 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Juli 2019, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sesuai Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Kasasi tanggal 15 Juli 2019. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 992 K/Pid/2019



ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 22 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa Putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP pada dakwaan tunggal ;
- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 992 K/Pid/2019



keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, namun demikian oleh karena Terdakwa mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang saksi korban, maka pidana yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan ditolak dengan perbaikan terhadap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi II/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang** tersebut ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 992 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **DEVI ERIYANTI binti ABD. RAHMAN** tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 84/PID/2019/PT SMR, tanggal 11 Juni 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bontang Nomor 26/Pid.B/ 2019/PN Bon, tanggal 8 April 2019 tersebut mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 992 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)